

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari pembahasan yang telah penulis analisis bahwa mengenai tinjauan hukum islam terhadap akad salam pada jual beli online dengan sistem Cash On Delivery (COD), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli online dengan sistem Cash On Delivery (COD) pada aplikasi shopee toko Hijab Flow Kudus, merupakan praktik jual beli dengan sistem yang dilakukan dengan cara pihak pembeli memesan barang terlebih dahulu pada aplikasi Shopee. Dalam sistem jual beli Cash On Deliver (COD) tersebut, pembeli dapat melakukan pengajuan barang kembali apabila dirasa barang tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Pembeli dapat menghubungi pihak penjual untuk mendiskusikanya, yang nantinya akan diproses dari piak Sopee. Ketika sudah disetujui, maka dapat dilakukan pengembalian barang kembali. Dalam pengembalian barang tersebut dapat dierikan kepada kurir dengan cara mengemas kembali barang tersebut baru setelah itu, kurir akan mngembalikan barang kepada pihak penjual. Seingga dalam sisitem jual beli online yang dilakukan dengan cara sistem Cash On Delivery (COD) dalam praktek tersebut menggunakan akad salam. Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen ini tentu merupakan konsekuensi bagi penjual.
2. Sehingga dalam sistem jual beli online dengan menggunakan sistem Cash On Delivery (COD) tersebut, menurut Hukum Ekonomi Syariah yang digunakan akadnya sudah sah. Namun akad yang digunakan dalam sistem Cash On Delivery (COD) tersebut hanya memenuhi rukunya saja, sedangkan untuk syaratnya ada yang belum terpenuhi. Tidak terpenuhinya syarat yaitu, dikarenakan dalam pembelian barang tidak sesuai dengan yang diarpakan oleh pembeli, terkadang dalam waktu pengiriman barang tidak sesuai dengan perjanjian sehingga menyebabkan adanya gharar.

### **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil melalui penelitian dan analisis yang dilakukan oleh Penulis, dari hal tersebut maka penulis dapat memberikan saran yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Untuk pihak Shopee untuk kedepanya hendaknya untuk lebih memperbaiki lagi fitur-fitur pada aplikasi mengenai sistem Cash On Delivery (COD). Supaya meminimalisir terjadinya kerugian antara kedua belah pihaak, antara penjual dan pembeli seperti jika ada toko-toko yang menerapkan gambar barang yang tidak sesuai dengan barang yang di jual. Sehingga tidak adanya kekecewaan yang dilakukan oleh pihak pembeli dengan cara menetapkan suatu peraturan yang dilakukan dalam pendeskripsian barang yang dijual.
2. Untuk piak HF store hendaknya dapat lebih memahami tentang akad salam yang dilakukan dalam sistem Cash On Delivery (COD) agar dapat menjalankanya praktek dalam jual beli, yang sesuai dengan hukum Islam tanpa melanggar kewajibanya dalam pelaksaan jual beli.
3. Untuk pembeli hendaknya menjadi pembeli yang cermat dan teliti, dimana harus memahami deskripsi barang dan hendaknya menelusuri informasi barang yang akan di beli terlebih dahulu. Agar nantinya tidak ada penyesalan ketika barang sampai, dan tetap membayar barang yang sampai supaya tidak ada kerugian antara kedua belah pihak.